



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KECAMATAN
TANJUNGPINANG TIMUR
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Gambaran Umum Organisasi	6
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanjungpinang Timur	6
1.4.2 Struktur Organisasi	8
1.4.3 Susunan Kepegawaian	8
1.5 Dasar Hukum	9
1.6 Sistematika Penyajian	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur	13
2.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.3 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2024	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	20
3.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	29
3.1.3 Analis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.4 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	33
3.2 Realisasi Anggaran	36
BAB IV : PENUTUP	49



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 - 2026.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.



Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang Timur.

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,



H. SAPARILLIS, S.Ag, M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19720513 200604 1 024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dengan semangat menuju "*Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani*", maka dari hasil pelaksanaannya Kecamatan Tanjungpinang Timur telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*.

1.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang,



dan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi yaitu pada peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan pelayanan publik dan sebagai ujung tombak dari pelayanan kepada masyarakat, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara maksimal dan berkualitas kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam peningkatan kualitas pelayanan tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas Masyarakat.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679), yang memberi kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

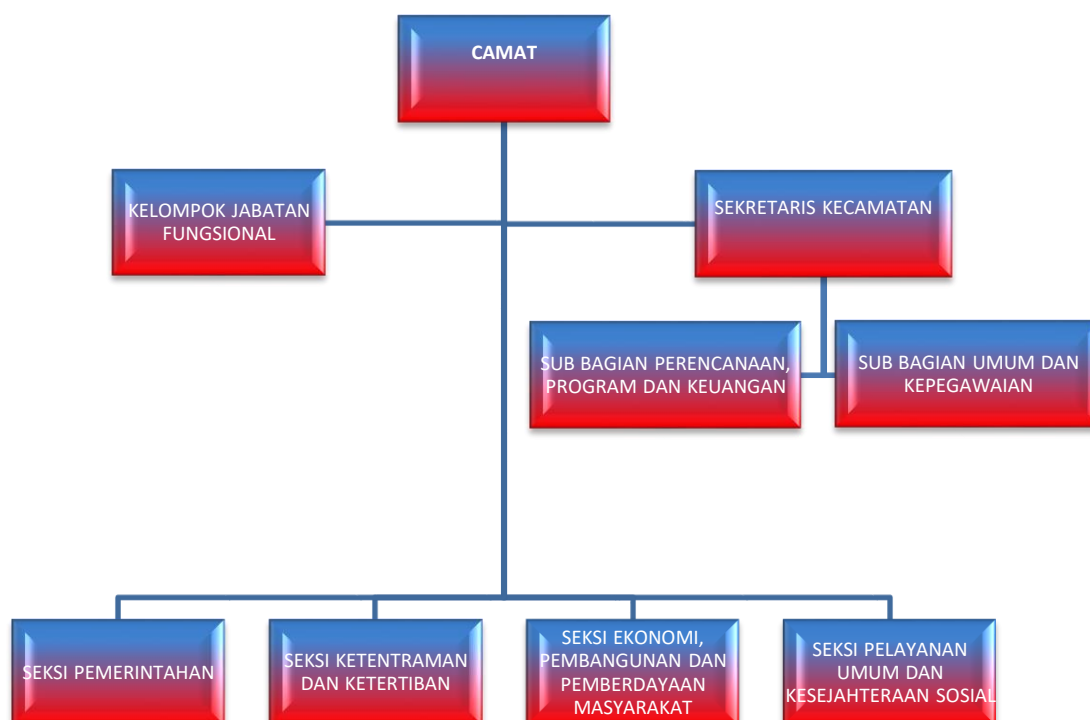
Atas dasar hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan selanjutnya diuraikan Kecamatan Tanjungpinang Timur mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Penyelenggaraan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

1.4.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan Kota Tanjungpinang maka Susunan Organisasi Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR



1.4.3. Susunan Kepegawaian

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Tanjungpinang Timur, sebagai berikut :



a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

1. Camat / Eselon III A	: 1 orang
2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B	: 1 orang
3. Kepala Seksi / Eselon IV A	: 4 orang
4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B	: 2 orang
5. Staf Pelaksana	: 10 orang
6. Honorer	: 7 orang

b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :

1. Golongan IV	: 1 orang
2. Golongan III	: 12 orang
3. Golongan II	: 4 orang
4. Golongan I	: 0 orang
5. PPPK	: 1 orang

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presien Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.6. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Isu Strategis

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Tanjungpinang Timur

1.4.2 Struktur Organisasi

1.4.3 Susunan Kepegawaian

1.5 Dasar Hukum

1.6 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.3 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja



3.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

3.1.3 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.4 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan 2024
2. Indikator Kinerja Utama
3. Penetapan Kinerja
4. Pengukuran Kinerja
5. Capaian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran dan merupakan instrument pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana strategis OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur disusun berdasarkan hasil, yang disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen OPD Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam penyelenggaraan pembangunan 3 (tiga) tahun serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan unsur pendukung tugas pokok Kepala Daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.



Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan Kota Tanjungpinang disebutkan bahwa tugas pokok Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah menyelenggarakan kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan Kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, yang mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas,
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum,
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan,
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan,
8. Pelaksanaan pelayanan umum masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan, dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan sejalan dengan paradigma baru Pemerintahan dalam era reformasi saat ini Kecamatan Tanjungpinang Timur dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta dapat proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Tanjungpinang Timur tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026, untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tanjungpinang Timur

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		PROYEKSI TAHUN BERJALAN	TARGET KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN		
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemberdayaan di Kecamatan dan Kelurahan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Ineks Kepuasan Masyarakat	%	87	89	90	90	90	90
		Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik	Jumlah kegiatan kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan / jumlah kegiatan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik x 100%	%	-	-	-	85	85	85
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat / jumlah Kelurahan x 100%	%	-	-	-	80	80	80
2.	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum di Kecamatan dan Kelurahan		Persentase cakupan ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum	Jumlah cakupan Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan ketentraman dan ketertiban dan pemerintahan umum / jumlah Kelurahan x 100%	%	-	-	-	80	80	80



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum / jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik x 100%	%				80	80	80



Tabel 2.2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran I Pembangunan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 : "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemberdayaan di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Capaian jenis Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Melaksanakan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di Kecamatan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah untuk pembangunan
Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)	Melaksanakan koordinasi FORKOPIMCAM dengan melibatkan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum
		Meningkatkan toleransi antar suku, adat istiadat dan umat beragama	Melaksanakan kegiatan untuk pembinaan terhadap umat beragama
		Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan	Mendorong aktif lembaga kemasyarakatan dalam membantu Pemerintah melalui Kecamatan dan Kelurahan

2.3. Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024-2026. Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada Tingkat sasaran yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk mencapainya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Tanjungpinang Timur

Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
			2022	2023	2024
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan yang terlaksana dengan baik	Persen	-	-	85
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Persen	-	-	80
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persen	-	-	80
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	72,45	74,40	72,70



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas.

Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur diukur berdasarkan Tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja sasaran, program dan kegiatan dilakukan Media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran dengan dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kinerja kegiatan, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.



Secara umum Kecamatan Tanjungpinang Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026.

Secara detail pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah					Capaian Kinerja Tahun					Persentase Capaian	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Sarana Pendukung Pelayanan	Prosentase Kecepatan Waktu Pelayanan	90%	90%	90%	90%	-	100%	95%	100%	100%	-	-	Adanya penyesuaian tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja berdasarkan Penyusunan RPD Kota Tanjungpinang 2024-2026
	Prosentase survey Kepuasan Masyarkat yang baik terhadap pelayanan	87%	87%	89%	90%	-	87%	89%	89%	88%	-	-	
Meningkatnya usulan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan	Tingkat kesesuaian prioritas perencanaan dengan realisasi berdasarkan usulan masyarakat	80%	80%	80%	80%	-	60%	85%	60%	74%	-	-	
	Prosentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Kecamatan	90%	90%	100%	100%	-	90%	95%	100%	100%	-	-	
Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik	-	-	-	-	85%	-	-	-	-	100%	Sangat Tinggi	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100%	Sangat Tinggi	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	100%	Sangat Tinggi	



3.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada Tahun 2024.

Capaian kinerja dari setiap sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran strategis yang pertama yaitu

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Pada sasaran pertama ini terdapat dua indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kerja nyata indikator indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar prosentase 88% dengan target 90%, yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, capaian ini masih belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana pada pelayanan PATEN, untuk itu kedepannya diharapkan seksi pelayanan agar terus meningkatkan pelayanan terpadu dari segala aspek.

2. Persentase Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik

Kecamatan Tanjungpinang Timur terdapat tiga kepala seksi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan social, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kasi Pemerintahan.

Waktu pelayanan kepada masyarakat di atur dengan standar operational prosedur (SOP) dengan 7 (tujuh) pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut :

- Pelayanan Permohonan BPJS
- Pelayanan Surat Keterangan Tanah
- Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)
- Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu /SKTM (Surat Keterangan Umum)
- Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
- Pelayanan Dispensasi Nikah
- Pelayanan Surat Keterangan Lain - Lain

Ukuran penilaian untuk mengetahui pelayanan yang diberikan sudah sesuai SOP atau tidak, dengan merekap jumlah pengurusan pertriwulan sesuai dengan Laporan PATEN yang disampaikan kepada Walikota Tanjungpinang melalui Bagian Pemerintahan Setdako Tanjungpinang serta dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang dibuat Kecamatan Tanjungpinang Timur. Adapun persentase realisasi kinerja Kecamatan yaitu 100%.

b. Sasaran strategis yang kedua yaitu :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

Pada sasaran kedua ini terdapat dua indikator yaitu :

1. Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.

Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat baik itu di Kecamatan maupun Kelurahan dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan pemberdayaan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun Kecamatan dan Kelurahan. Dan capaian persentase tahun 2024 yaitu 100%. Untuk itu baik Kecamatan maupun Kelurahan agar dapat melaksanakan serta mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sehingga target tahun berikutnya tercapai.

2. Persentase cakupan ketentraman, ketertiban dan Pemerintahan umum. Terdapat beberapa kegiatan seperti koordinasi FORKOPIMCAM, pembinaan terhadap umat beragama serta peran aktif lembaga kemasyarakatan merupakan cakupan dari pelaksanaan kegiatan baik itu Kecamatan maupun Kelurahan. Dimana capaian persentase tahun ini 100% dari target 80%.

c. Sasaran strategis ketiga adalah :

Meningkatkan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintah Umum

Pada sasaran ketiga ini terdapat satu indikator yaitu :



Persentase tingkat penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum terlaksana dengan baik dimana persentase untuk Kecamatan Tanjungpinang Timur tahun 2024 pada pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah 100%.

3.1.3 Analis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur, maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Kecamatan Tanjungpinang Timur mempunyai 24 (dua puluh empat) orang pegawai yang menjalankan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain itu Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh 5 (lima) Kelurahan dimana masing – masing Kelurahan mempunyai personil dengan jumlah yang berbeda dan terbatas. Keterbatasan ini juga salah satu penghambat bagi Kelurahan ataupun Kecamatan dalam memperoleh informasi atau data yang diperlukan.

Pada penggunaan anggaran Kecamatan Tanjungpinang Timur melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dengan menyesuaikan kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Kelurahan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya karena kegiatan nya berkelanjutan.

Adapun efesiensi sarana dan prasarana pada Kecamatan maupun Kelurahan yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan

fungsi dan kebutuhan, dimana masih ada terdapat prasarana yang belum memadai namun pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal.

3.1.4 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Kecamatan Tanjungpinang Timur melaksanakan tugas dan fungsinya sebanyak 5 Program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Fasilitas Kunjangan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- ✓ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan



3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- ✓ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- ✓ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- ✓ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- ✓ Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3.3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- ✓ Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- ✓ Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

5.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan



- ✓ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- ✓ Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Adapun beberapa faktor kegagalan dalam pencapaian kinerja yaitu adanya beberapa kegiatan / belanja yang belum dibayar atau tunda bayar dan tidak tersedianya anggaran oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja serta sarana dan prasarana khususnya bidang pelayanan yang belum memadai.

Capaian kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur secara garis besar sudah mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024-2026 dan salah satu faktor pendukung keberhasilan adalah peran aktif baik itu dari pihak internal maupun eksternal.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program – program dan kegiatan – kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program – program dan kegiatan – kegiatan yang



dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kecamatan Tanjungpinang Timur pada Tahun Anggaran 2024 memiliki total belanja sebesar Rp. 18.850.847.537,- (Belanja Operasi sebesar Rp. 16.718.136.239,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 431.968.144,-) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.150.104.383,- dengan persentase 90,98 % dan rata – rata realisasi fisik sebesar 98,93%.

Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	APBD	
		Rencana (Rp)	Realisasi s.d Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR			
	UNSUR KEWILAYAHAN		
	KECAMATAN	13.468.939.678	13.289.515.131
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.570.167.678	12.410.724.671
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000	2.383.200
	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000	2.383.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.626.625.878	9.522.197.406
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.626.625.878	9.522.197.406
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.044.600	331.235.909
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.981.000	3.938.835
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.597.000	24.190.980
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.937.000	54.328.860

	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.454.500	80.232.608
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.300.000	1.130.000
	6.	Fasilitas Kunjangan Tamu	129.800.100	128.310.300
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.975.000	39.104.326
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		149.249.000	143.063.500
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.249.000	143.063.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.366.758.200	2.336.138.058
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.427.800	63.095.558
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2.280.130.400	2.271.842.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80.290.000	75.706.598
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.950.000	49.019.850
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.510.000	14.935.400
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.830.000	11.751.348
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		222.669.000	217.830.200
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		17.000.000	16.643.800
	1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.000.000	16.643.800
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		205.669.000	201.186.400
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	205.669.000	201.186.400
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		653.003.000	638.122.260



	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		580.809.000	569.047.810
	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	580.809.000	569.047.810
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		72.194.000	69.074.450
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	72.194.000	69.074.450
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		8.700.000	8.620.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		8.700.000	8.620.000
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.700.000	8.620.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		14.400.000	14.218.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		14.400.000	14.218.000
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.600.000	9.528.000
	2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.800.000	4.690.000
KELURAHAN AIR RAJA				
	KECAMATAN		968.081.186	682.677.902
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		501.248.186	383.146.702
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		89.492.000	82.158.766
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.998.000



	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.580.000	9.577.000
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	27.988.766
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000	16.000.000
	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	12.000.000	12.000.000
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.912.000	12.595.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		102.709.500	32.009.500
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.709.500	32.009.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		285.466.686	245.878.436
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	3.052.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.691.086	10.544.036
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	258.625.600	232.282.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.580.000	23.100.000
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.070.000	11.590.000
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.510.000	11.510.000
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.997.000	58.346.200
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		59.997.000	58.346.200
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	59.997.000	58.346.200
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		396.236.000	232.585.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		212.000.000	207.650.000
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	7.650.000
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	166.460.000	166.460.000



	3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33.540.000	33.540.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		159.986.000	9.610.000
	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	159.986.000	9.610.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		24.250.000	15.325.000
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	24.250.000	15.325.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		10.600.000	8.600.00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		10.600.000	8.600.00
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.600.000	8.600.00
KELURAHAN KAMPUNG BULANG				
	KECAMATAN		1.046.530.544	915.764.568
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		492.268.544	445.344.068
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		65.666.000	60.906.860
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.405.000	2.265.000
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.594.000	5.149.000
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.081.000	20.957.760
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.900.000	8.129.600
	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	5.760.000	5.568.000
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.926.000	18.837.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		75.719.000	53.855.000



	Daerah			
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.719.000	53.855.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		214.383.400	203.947.764
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	960.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.897.400	25.461.764
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	177.526.000	177.526.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		136.500.144	126.634.444
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.940.000	14.074.300
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.370.000	3.370.000
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.190.144	109.190.144
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46.152.000	44.679.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		46.152.000	44.679.000
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	46.152.000	44.679.000
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		503.760.000	421.496.500
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		218.825.000	214.802.000
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.825.000	18.045.000
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	142.875.000	142.112.000
	3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	57.125.000	54.645.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		231.730.000	158.041.500
	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	231.730.000	158.041.500
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		53.205.000	48.653.000



	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	53.205.000	48.653.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		4.350.000	4.245.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4.350.000	4.245.000
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.350.000	4.245.000
KELURAHAN PINANG KENCANA				
	KECAMATAN		1.003.290.969	593.886.718
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		614.016.969	288.717.218
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		80.217.000	77.239.805
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.757.000	5.757.000
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.677.000	7.370.000
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.373.000	30.373.000
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.750.000	8.749.805
	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	11.900.000	9.251.000
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.760.000	15.739.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		118.000.000	-
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.000.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		148.993.900	145.711.344
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.176.000	1.176.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.665.000	18.382.444



	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	126.152.9000	126.152.900
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		266.806.069	65.766.069
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.980.000	17.940.000
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.796.069	45.796.069
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46.622.000	45.736.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		46.622.000	45.736.500
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	46.622.000	45.736.500
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		339.652.000	256.493.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		208.565.000	207.624.500
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.565.000	8.404.500
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.000.000	180.000.000
	3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.000.000	19.220.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		106.950.000	32.781.000
	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	106.950.000	32.781.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		24.137.000	16.087.500
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	24.137.000	16.087.500
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		3.000.000	2.940.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai		3.000.000	2.940.000



	Penugasan Kepala Daerah			
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.000.000	2.940.000
KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING				
	KECAMATAN		1.127.830.460	802.418.871
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		584.846.460	387.550.871
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		97.626.500	43.634.589
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.723.000	4.379.250
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.449.000	4.281.000
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.942.000	16.673.000
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.150.500	5.999.995
	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	51.335.000	2.550.000
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.027.000	9.751.344
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		96.956.000	81.850.000
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.956.000	81.850.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		186.749.800	159.652.122
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.912.000	540.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.560.000	26.581.934
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	134.277.800	132.530.188
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		203.514.160	102.414.160



	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.800.000	4.700.000
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	3.000.000
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.714.160	94.714.160
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		41.254.000	39.562.150
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		41.254.000	39.562.150
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	41.254.000	39.562.150
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		495.430.000	369.030.850
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		208.684.000	201.848.600
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.684.000	3.198.600
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	150.000.000
	3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	48.650.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		248.039.000	161.216.000
	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	248.039.000	161.216.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		38.707.000	5.966.250
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38.707.000	5.966.250
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		6.300.000	6.275.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		6.300.000	6.275.000
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	6.300.000	6.275.000



		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
KELURAHAN BATU IX				
	KECAMATAN		1.236.174.700	865.841.193
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		429.452.900	398.498.693
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		183.774.100	181.947.400
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.716.000	4.512.000
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.287.000	13.949.000
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.046.000	37.705.000
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.320.000	8.554.000
	5.	Fasilitas Kunjangan Tamu	102.800.100	102.622.400
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.605.000	14.605.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		38.004.000	12.000.000
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.004.000	12.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200.924.800	198.178.792
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.398.800	20.694.479
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	177.526.000	177.484.313
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.750.000	6.372.501
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.750.000	3.442.501
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	2.930.000
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		47.615.000	44.862.500
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		47.615.000	44.862.500
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain	47.615.000	44.862.500



		yang Dilimpahkan		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		756.106.800	419.540.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		207.950.000	207.445.000
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.950.000	7.810.000
	2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.075.000	171.075.000
	3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28.925.000	28.560.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		533.856.800	198.125.000
	1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	533.856.800	198.125.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		14.300.000	13.970.000
	1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	14.300.000	13.970.000
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		3.000.000	2.940.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		3.000.000	2.940.000
	1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.000.000	2.940.000



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai bahan pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya bahwa Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah dapat melaksanakan program kegiatan sebagian dari rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase tingkat capaian target sasaran baik dari segi fisik (Output) 98% dan dari segi anggaran 90%.

Dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2024, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024.

Langkah-langkah penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini senantiasa merupakan hal yang prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang



diharapkan. Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak dari segala unsur/stakeholder, serta melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerja organisasi, antara lain :

1. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja
2. Evaluasi atas capaian kinerja program, kegiatan dan sasaran
3. Evaluasi atas kinerja keuangan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada Kecamatan Tanjungpinang Timur.


CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,
H. SAPARILLIS, S.Ag.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720513 200604 1 024



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SAPARILLIS, S.Ag.,M.Si.

Jabatan : CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASAN, S.Sos.

Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Camat Tanjungpinang Timur


H. SAPARILLIS, S.Ag.,M.Si.
NIP. 19720513 200604 1 024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
				2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan yang terlaksana dengan baik	Persen	-	-	85
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Persen	-	-	80
3.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Persen	-	-	80
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	72,45	-	72,7

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.318.826.562,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 464.309.000,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.230.451.800,-	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 1.500.000,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 52.900.000,-	APBD

Pj. Wali Kota Tanjungpinang

HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Camat Tanjungpinang Timur

H. SAPARILLIS, S.Ag.,M.Si.
NIP. 19720513 200604 1 024

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

Unit Organisasi
Tahun Anggaran

: Kecamatan Tanjungpinang Timur
: 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan baik	85%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	80%
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	80%



INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2024

- a. Tugas :
 b. Fungsi :
 c. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan Baik	Jumlah kegiatan kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan / Jumlah kegiatan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana dengan dengan baik x 100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat / Jumlah Kelurahan x 100%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum yang Terlaksananya dengan Baik	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum / Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik x 100%



**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Tanjungpinang Timur

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan Baik	85%		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	80%	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 17.000.000
			Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 17.000.000
			Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 72.194.000
			Sub Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Rp 72.194.000
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum yang Terlaksananya dengan Baik	80%	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 205.669.000
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 205.669.000
			Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 580.809.000
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 580.809.000
			Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 14.400.000

(1)		(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 9.600.000
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 4.800.000
			Program : PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 8.700.000
			Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 8.700.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72%		
JUMLAH ANGGARAN				Rp 898.772.000



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Tanjungpinang
Kecamatan Tanjungpinang Timur

: Kecamatan Tanjungpinang Timur
: 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan Baik	85%	100%	118%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	80%	100%	125%
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum yang Terlaksananya dengan Baik	80%	100%	125%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 898.772.000,00

CAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Unit Organisasi
 Tahun Anggaran

: Kecamatan Tanjungpinang Timur
 : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana dengan Baik	85%	100%	118%	Target tercapai
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	80%	100%	125%	
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum yang Terlaksananya dengan Baik	80%	100%	125%	

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 898.772.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 878.790.460,00